



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 29 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Madi, Distrik Pantim, Kabupaten Paniai,
Provinsi Papua Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan Pertamina);

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 09 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/01/V/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Bambang Sudarmono, S.H., Dkk., Advokat / Penasihat Hukum pada POS Bantuan Hukum (Posbakum) LBPH Papua Bersinar Nabire pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 72/Pid.Sus/2024/PN Nab tertanggal 03 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) Bungkus kertas putih yang diduga Narkotika Jenis Ganja;
 - (2) 3 (tiga) Paket ukuran kecil dikemas dalam Plastik bening Transparan yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - (3) 1 (satu) buah Dos rokok Sampoerna yang digunakan untuk menyimpan diduga Narkotika jenis Ganja;
 - (4) 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merek Adidas;
 - (5) 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan bekas tempat untuk membungkus diduga Narkotika jenis ganja;Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan *pledoi* / pembelaan namun mohon keringanan hukuman secara lisan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya karena Terdakwa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa tergolong masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di tempat pengisian Bensin pada APMS CV. Bubaigo Kampung Aikai Distrik Pantim Kabupaten Paniai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira Pada Tahun 2020 akhir Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP), mengenal MOTE ALIAS BAPE (DPO) di Kabupaten Nabire. Kemudian sekira pada bulan Februari tahun 2024, Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN yang bekerja sebagai Karyawan di tempat pengisian Bensin pada APMS CV. Bubaigo Kampung Aikai Distrik Pantim Kabupaten Paniai, datanglah MOTE ALIAS BAPE (DPO) bersama dengan KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) untuk mengisi bensin. Bahwa MOTE ALIAS BAPE (DPO) menawarkan barang Narkotika jenis ganja Kepada Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dengan berkata Kalau ko mau ambli barang, ada di teman dia ini (sambil tangannya MOTE ALIAS BAPE (DPO) menunjuk kearah KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) yang pada saat itu duduk di kursi depan samping sopir;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di Depan Puskesmas Kampung Enarotali Distrik Pantim Kabupaten Paniai setelah pulang dari beli makanan di Warung Tenda Biru di dekat Bandara Enarotali, KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) berteriak memanggil Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dengan berkata Woi..... mendengar ada yang memanggil, kemudian Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN berhenti dan menghampiri KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO), saat itu juga KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) menawarkan barang Narkotika jenis ganja dengan berkata Ada barang ini..., dan Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) serta kemudian Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN mendapatkan barang Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas yang berwarna putih dan pergi meninggalkan KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO). Sesampainya ditempat penjualan bensin atau APMS CV, Bubaigo Kampung Alkai Distrik Pantim Kabupaten Paniai Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN membuka Narkotika Jenis Ganja tersebut yang Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN duga dapat menjadi sekira sebanyak 10 (Sepuluh) paket berukuran kecil Narkotika Jenis Ganja;

Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN beli dari KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) tersebut, Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN gunakan sebanyak 3 (Tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu malam Tanggal 05 Mei Tahun 2024, yang kedua pada hari Senin malam tanggal 06 Mei Tahun 2024 dan yang ketiga pada hari Selasa Malam tanggal 07 Mei Tahun 2024, di tempat penjualan bensin atau APMS CV. Bubaigo Kampung Alkai Distrik Pantim Kabupaten Paniai tepatnya di dalam kamar bagian atas tempat Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dan Saksi MUHAMAD YUSRIL tidur, dengan cara menyiapkan kertas rokok anggur kupu, kemudian letakkan Narkotika jenis ganja tersebut di atas kertas rokok anggur kupu, selanjutnya campurkan dengan rokok surya dan dilinting menjadi seperti rokok gulung kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok biasa;

Bahwa setelah menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN merasakan pusing dan rasa lapar;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIT, bertempat di Bensin pada APMS CV. Bubaigo Kampung Aikai Distrik Pantim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paniai, Saksi MOHAMAD SAIFUDIN HIBATULLOH, S.H. dan Saksi HERMANUS Z BERTABUI bersama dengan anggota satnarkoba datang mengamankan Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN serta melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi MUHAMAD YUSRIL, serta didapatkan sebagai berikut :

1. Pengeledahan ditempat tidur atau kamar dan didapatkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di bawah selimut;
2. Pemeriksaan tas rangsel milik Saksi MUHAMAD YUSRIL tidak didapatkan barang bukti;
3. Pemeriksaan tas rangsel warna hitam merek Adidas milik Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dan didapatkan 3 (tiga) Paket ukuran kecil serta 1 (satu) buah plastic transparan bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja yang habis Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN pakai;

Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire Nomor : 064/11798/2024 Tanggal 13 Mei 2024 perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja, yang menerangkan sebagai berikut :

1 (satu) paket / Bungkus sedang dan 3 (tiga) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Ganja, dengan Berat Kotor 8,75 (Delapan Koma Tujuh Lima) gram dan total berat bersih 5,51 (Lima Koma Lima Satu) gram, kemudin Disisihkan untuk uji Laboratorium 0,50 (Nol Koma Lima Nol) gram, dan Berat 1,00 (Satu Koma Nol Nol) gram. Untuk Barang Bukti di Persidangan. Dan Berat Sisa 4,01 (Empat Koma Nol Satu) gram untuk dimusnahkan pada Tingkat penyidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 165/NNF/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa oleh HERLIA, S.Si., dkk dengan isi sebagai berikut :

BARANG BUKTI:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat tidak berlak segel dan tidak berlabel (lihat foto nomor 1), setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,4649 (nol koma empat enam empat sembilan) gram diberi nomor barang bukti 135/NNF/V/2024 (lihat foto nomor 2)Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 135/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja.

KETERANGAN:

GANJA, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/VI/2024/Resnarkoba, Tanggal 4 Juni 2024 atas nama KILIAN PIGOME alias KIFIX;

Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/02/VI/2024/Resnarkoba, Tanggal 4 Juni 2024 atas nama MOTE alias BAPE;

Bahwa Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN tidak mempunyai hak untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN pernah tersangkut perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja dengan dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Kelas IIB Nabire.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di tempat pengisian Bensin pada APMS CV. Bubaigo Kampung Aikai Distrik Pantim Kabupaten Paniai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira Pada Tahun 2020 akhir Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP),

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal MOTE ALIAS BAPE (DPO) di Kabupaten Nabire. Kemudian sekira pada bulan Februari tahun 2024, Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN yang bekerja sebagai Karyawan di tempat pengisian Bensin pada APMS CV. Bubaigo Kampung Aikai Distrik Pantim Kabupaten Paniai, datanglah MOTE ALIAS BAPE (DPO) bersama dengan KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) untuk mengisi bensin. Bahwa MOTE ALIAS BAPE (DPO) menawarkan barang Narkotika jenis ganja Kepada Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dengan berkata Kalau ko mau ambli barang, ada di teman dia ini (sambil tangannya MOTE ALIAS BAPE (DPO) menunjuk kearah KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) yang pada saat itu duduk di kursi depan samping sopir;

Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di Depan Puskesmas Kampung Enarotali Distrik Pantim Kabupaten Paniai setelah pulang dari beli makanan di Warung Tenda Biru di dekat Bandara Enarotali, KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) berteriak memanggil Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dengan berkata Woi..... mendengar ada yang memanggil, kemudian Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN berhenti dan menghampiri KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO), saat itu juga KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) menawarkan barang Narkotika jenis ganja dengan berkata Ada barang ini...., dan Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) serta kemudian Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN mendapatkan barang Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas yang berwarna putih dan pergi meninggalkan KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO). Sesampainya ditempat penjualan bensin atau APMS CV, Bubaigo Kampung Alkai Distrik Pantim Kabupaten Paniai Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN membuka Narkotika Jenis Ganja tersebut yang Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN duga dapat menjadi sekira sebanyak 10 (Sepuluh) paket berukuran kecil Narkotika Jenis Ganja;

Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN beli dari KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) tersebut, Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN gunakan sebanyak 3 (Tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu malam Tanggal 05 Mei Tahun 2024, yang kedua pada hari Senin malam tanggal 06 Mei Tahun 2024 dan yang ketiga pada hari Selasa Malam tanggal 07 Mei Tahun 2024, di tempat penjualan bensin atau APMS CV. Bubaigo Kampung Alkai Distrik Pantim

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Paniai tepatnya di dalam kamar bagian atas tempat Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dan Saksi MUHAMAD YUSRIL tidur, dengan cara menyiapkan kertas rokok anggur kupu, kemudian letakkan Narkotika jenis ganja tersebut di atas kertas rokok anggur kupu, selanjutnya campurkan dengan rokok surya dan dilinting menjadi seperti rokok gulung kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok biasa;

Bahwa setelah menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN merasakan pusing dan rasa lapar;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIT, bertempat di Bensin pada APMS CV. Bubaigo Kampung Aikai Distrik Pantim Kabupaten Paniai, Saksi MOHAMAD SAIFUDIN HIBATULLOH, S.H. dan Saksi HERMANUS Z BERTABUI bersama dengan anggota satnarkoba datang mengamankan Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN serta melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi MUHAMAD YUSRIL, serta didapatkan sebagai berikut :

1. Pengeledahan ditempat tidur atau kamar dan didapatkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di bawah selimut;
2. Pemeriksaan tas rangsel milik Saksi MUHAMAD YUSRIL tidak didapatkan barang bukti;
3. Pemeriksaan tas rangsel warna hitam merek Adidas milik Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dan didapatkan 3 (tiga) Paket ukuran kecil serta 1 (satu) buah plastic transparan bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja yang habis Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN pakai;

Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire Nomor : 064/11798/2024 Tanggal 13 Mei 2024 perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja, yang menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket / Bungkus sedang dan 3 (tiga) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Ganja, dengan Berat Kotor 8,75 (Delapan Koma Tujuh Lima) gram dan total berat bersih 5,51 (Lima Koma Lima Satu) gram, Kemudian Disisihkan untuk uji Laboratorium 0,50 (Nol Koma Lima Nol) gram, dan Berat 1,00 (Satu Koma Nol Nol) gram. Untuk Barang Bukti di Persidangan. Dan Berat Sisa 4,01 (Empat Koma Nol Satu) gram untuk dimusnahkan pada Tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 165/NNF/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa oleh HERLIA, S.Si., dkk dengan isi sebagai berikut :

BARANG BUKTI:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat tidak berlak segel dan tidak berlabel (lihat foto nomor 1), setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,4649 (nol koma empat enam empat sembilan) gram diberi nomor barang bukti 135/NNF/V/2024 (lihat foto nomor 2). Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN;

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 135/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja;

KETERANGAN:

GANJA, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/VI/2024/Resnarkoba, Tanggal 4 Juni 2024 atas nama KILIAN PIGOME alias KIFIX;

Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/02/VI/2024/Resnarkoba, Tanggal 4 Juni 2024 atas nama MOTE alias BAPE;

Bahwa Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN tidak mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN pernah tersangkut perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja dengan dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Kelas IIB Nabire;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Atau

KETIGA

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di tempat pengisian Bensin pada APMS CV. Bubaigo Kampung Aikai Distrik Pantim Kabupaten Paniai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira Pada Tahun 2020 akhir Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP), mengenal MOTE ALIAS BAPE (DPO) di Kabupaten Nabire. Kemudian sekira pada bulan Februari tahun 2024, Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN yang bekerja sebagai Karyawan di tempat pengisian Bensin pada APMS CV. Bubaigo Kampung Aikai Distrik Pantim Kabupaten Paniai, datanglah MOTE ALIAS BAPE (DPO) bersama dengan KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) untuk mengisi bensin. Bahwa MOTE ALIAS BAPE (DPO) menawarkan barang Narkotika jenis ganja Kepada Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dengan berkata Kalau ko mau ambli barang, ada di teman dia ini (sambil tangannya MOTE ALIAS BAPE (DPO) menunjuk kearah KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) yang pada saat itu duduk di kursi depan samping sopir;

Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di Depan Puskesmas Kampung Enarotali Distrik Pantim Kabupaten Paniai setelah pulang dari beli makanan di Warung Tenda Biru di dekat Bandara Enarotali, KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) berteriak memanggil Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dengan berkata Woi..... mendengar ada yang memanggil, kemudian Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN berhenti dan menghampiri KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO), saat itu juga KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) menawarkan barang Narkotika jenis ganja dengan berkata Ada barang ini...., dan Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) serta kemudian Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN mendapatkan barang Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas yang berwarna putih dan pergi meninggalkan KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO).

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya ditempat penjualan bensin atau APMS CV, Bubaigo Kampung Alkai Distrik Pantim Kabupaten Paniai Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN membuka Narkotika Jenis Ganja tersebut yang Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN duga dapat menjadi sekira sebanyak 10 (Sepuluh) paket berukuran kecil Narkotika Jenis Ganja;

Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN beli dari KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) tersebut, Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN gunakan sebanyak 3 (Tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu malam Tanggal 05 Mei Tahun 2024, yang kedua pada hari Senin malam tanggal 06 Mei Tahun 2024 dan yang ketiga pada hari Selasa Malam tanggal 07 Mei Tahun 2024, di tempat penjualan bensin atau APMS CV.Bubaigo Kampung Alkai Distrik Pantim Kabupaten Paniai tepatnya di dalam kamar bagian atas tempat Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dan Saksi MUHAMAD YUSRIL tidur, dengan cara menyiapkan kertas rokok anggur kupu, kemudian letakkan Narkotika jenis ganja tersebut di atas kertas rokok anggur kupu, selanjutnya campurkan dengan rokok surya dan dilinting menjadi seperti rokok gulung kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok biasa;

Bahwa setelah menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN merasakan pusing dan rasa lapar;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIT, bertempat di Bensin pada APMS CV. Bubaigo Kampung Aikai Distrik Pantim Kabupaten Paniai, Saksi MOHAMAD SAIFUDIN HIBATULLOH, S.H. dan Saksi HERMANUS Z BERTABUI bersama dengan anggota satnarkoba datang mengamankan Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN serta melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi MUHAMAD YUSRIL, serta didapatkan sebagai berikut :

1. Pengeledahan ditempat tidur atau kamar dan didapatkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di bawah selimut;
2. Pemeriksaan tas rangsel milik Saksi MUHAMAD YUSRIL tidak didapatkan barang bukti;
3. Pemeriksaan tas rangsel warna hitam merek Adidas milik Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dan didapatkan 3 (tiga) Paket ukuran kecil serta 1 (satu) buah plastic transparan bekas pembungkus Narkotika

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ganja yang habis Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN pakai;

Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire Nomor : 064/11798/2024 Tanggal 13 Mei 2024 perihal Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja, yang menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket / Bungkus sedang dan 3 (tiga) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Ganja, dengan Berat Kotor 8,75 (Delapan Koma Tujuh Lima) gram dan total berat bersih 5,51 (Lima Koma Lima Satu) gram, Kemudian Disisihkan untuk uji Laboratorium 0,50 (Nol Koma Lima Nol) gram, dan Berat 1,00 (Satu Koma Nol Nol) gram. Untuk Barang Bukti di Persidangan. Dan Berat Sisa 4,01 (Empat Koma Nol Satu) gram untuk dimusnahkan pada Tingkat penyidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 165/NNF/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa oleh HERLIA, S.Si., dkk dengan isi sebagai berikut :

BARANG BUKTI:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat tidak berlak segel dan tidak berlabel (lihat foto nomor 1), setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,4649 (nol koma empat enam empat sembilan) gram diberi nomor barang bukti 135/NNF/V/2024 (lihat foto nomor 2). Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN;

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 135/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja;

KETERANGAN:

GANJA, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 166/NNF/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa oleh HERLIA, S.Si., dkk dengan isi sebagai berikut :

BARANG BUKTI:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlabel dan tidak berlak segel (lihat foto nomor 1), setelah dibuka



didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik merah berisikan pot urine bertutup berwarna putih berisikan cairan berwarna kuning sebanyak 35 (tiga puluh lima) ml diberi nomor barang bukti 136/NNF/V/2024 (lihat foto nomor 2). Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN;

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 136/NNF/V/2024, berupa cairan urine tersebut benar mengandung Tetrahydrocannabinol;

KETERANGAN:

Tetrahydrocannabinol, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan tidak sedang menjalani Rehabilitasi Medis dalam rangka Pengobatan atau Perawatan;

Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN pernah tersangkut perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja dengan dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Kelas IIB Nabire;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Yusril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Wawan Asrianto Alias Wawan;
- Bahwa tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ini terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 wit, di APMS CV BOBAIGO Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap tempat tidur atau kamar tersangka ditemukan 3 (tiga) paket kecil di duga Narkotika jenis Ganja yang disimpan didalam tas rangsel milik tersangka WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dan 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya berisi diduga Narkotika Jenis Ganja dan barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN menyimpan, memiliki, dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan oleh Polisi pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tidur atau kamar dan Narkotika jenis ganja tersebut disimpan di dalam Tas Warna Hitam Merek Adidas dan 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna yang berisi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dan disita oleh Polisi adalah milik saudara WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN;
- Bahwa Polisi melakukan pengeledahan di tempat tidur atau kamar Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hermanus Zakeus Berotabui, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Wawan Asrianto Alias Wawan;
- Bahwa tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ini terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 wit, di APMS CV BOBAIGO Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;



- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap tempat tidur atau kamar tersangka ditemukan 3 (tiga) paket kecil di duga Narkotika jenis Ganja yang disimpan didalam tas rangsel milik tersangka WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dan 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya berisi diduga Narkotika Jenis Ganja dan barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN menyimpan, memiliki, dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan oleh Polisi pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tidur atau kamar dan Narkotika jenis ganja tersebut disimpan di dalam Tas Warna Hitam Merek Adidas dan 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna yang berisi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tau dari mana tapi setelah Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN diperiksa oleh penyidik, Terdakwa menjelaskan bahwa mendapat Narkotika jenis Ganja Tersebut dari seseorang bernama KILIAN PIGOME Alias KIFIX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa saudara WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut Namun pada saat di periksa oleh penyidik Saudara WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN menjelaskan bahwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN menyimpan dan memiliki Narkotika jenis ganja, karena Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan pada saat penggeledahan disimpan di dalam Tas Warna Hitam Merek Adidas ditemukan 3 (tiga) Paket kecil plastic transparan diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 Bungkus Rokok Sampoerna Yang berisi Narkotika jenis ganja serta 1 (satu) plastic bekas pakai diduga narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN tidak mempunyai Surat Ijin untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa disidangkan atas perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ini terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 wit, di APMS CV BOBAIGO Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan barang narkotika jenis ganja untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara KILIAN PIGOME biasa dipanggil KIFIX;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) Kali melakukan tindak Pidana narkotika jenis ganja dan sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan berupa 3 (Tiga) bungkus Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 bungkus rokok sampoerna yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari saudara Kilian Pigome alias Kifix saat itu 1 Paket berukuran sedang yang di bungkus dengan Kertas warna putih, namun setelah sampai di tempat penjualan bensin atau APMS CV. Bubaigo Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Terdakwa buka saat itu Terdakwa kaget paket tersebut banyak isinya dan kalau di pilah-pilah dijadikan paket kecil bisa jadi sekira 10 (Sepuluh) paket berukuran kecil;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Paniai, saat itu Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis ganja tersebut yang pertama pada hari Minggu malam Tanggal 05 Mei 2024, yang kedua pada hari Senin malam tanggal 06 Mei 2024 dan yang ketiga pada hari Selasa Malam tanggal 07 Mei 2024, di tempat penjualan bensin atau APMS CV. Bubaigo Kampung Aikai Distrik Pantim Kabupaten Paniai tepatnya di dalam kamar bagian atas tempat Terdakwa dan saudara Yusril tidur, namun saat itu Terdakwa lupa waktu atau jam nya pada saat mengkomsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis ganja saat itu sendirian, tidak ada orang lain yang ikut menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis ganja tersebut saat itu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertransaksi atau melakukan penjualan Narkotika jenis ganja kepada orang lain, baik kepada masyarakat pribumi atau Asli Paniai atau masyarakat pendatang saat itu, namun Terdakwa hanya membeli barang Narkotika jenis ganja saat itu dari saudara Kilian Pigome Alias Kifix saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara Kilian Pigome Alias Kifix menjual atau mengedarkan Narkotika jenis ganja saat itu awalnya di beritahu oleh teman lama Terdakwa yang Bernama Mote Alias Bape tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana tempat tinggal saudara Kilian Pigome Alias Kifix tersebut, karena Terdakwa kenal dengan saudara Kilian Pigome Alias Kifix baru saja dan belum terlalu lama dan setiap Terdakwa ketemu dengan saudara Kilian Pigome Alias Kifix Terdakwa tidak pernah bercerita lama hanya sebatas ketemu begitu saja itupun pada saat saudara Kilian Pigome Alias Kifix sedang mengisi bensin di tempat pengisian bensin atau APMS Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, dan Terdakwa juga tidak tahu tempat tinggal dan tempat penyimpanan Narkotika jenis ganja yang di miliki oleh saudara Kilian Pigome alias Kifix tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja tersebut saat itu adalah di depan Puskesmas Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi pembelian barang Narkotika jenis Ganja kepada saudara Kilian Pigome Alias Kifix saat itu tidak orang lain yang melihat atau mengetahui selain Terdakwa berdua dengan saudara Kilian Pigome Alias Kifix saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa, untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, hanya tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja saat itu untuk menambah nafsu makan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Sat Narkoba berada di APMS CV BOBAIGO Kampung Aikai Distrik Paniai timur Kabupaten Paniai, sedang mancing sendirian;
- Bahwa pada saat anggota Sat Narkoba melakukan pengeledahan Terdakwa berada di APMS CV BOBAIGO bersama anggota satnarkoba kemudian anggota memegang Terdakwa di bawah kemudian anggota Sat Narkoba Hermanus naik ke lantai atas sendiri dan tidak lama kemudian MUHAMAD YUSRIL ikut naik dan melakukan pengeledahan kemudian

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 menit Terdakwa bersama anggota Narkoba MUHAMAD SAIFUDIN naik ke lantai 2 (dua) atas kemudian anggota melakukan pengeledahan tempat tidur atau kamar Terdakwa didapatkan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa pada saat anggota Sat Narkoba melakukan pengeledahan ditempat tidur atau kamar Terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di bawah selimut dan anggota melakukan pemeriksaan tas rangsel milik saudara MUHAMAD YUSRIL tidak didapatkan barang bukti, kemudian anggota melakukan pemeriksaan tas rangsel milik Terdakwa anggota mendapatkan 3 (tiga) Paket ukuran kecil di dalam tas rangsel milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah plastic transparan bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja yang habis Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan teman lama Terdakwa masyarakat pribumi atau orang asli Paniai yang bernama Mote Alias Bape di tempat pengisian Bensin atau APMS di Kampung Madi Distrik Pantim Kabupaten Paniai dan saat itu saudara Mote Alias Bape menawarkan barang Narkotika jenis ganja dengan kata-kata ; Kalau ko mau ambli barang, ada di teman dia ini, sambil tangannya saudara Mote Alias Bape menunjuk kearah saudara Kilian Pigome alias Kifix yang pada saat itu duduk di kursi depan samping sopir atau di samping saudara Mote alias Bape sekira pada Bulan Februari Tahun 2024 saat itu namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa sempat bertemu dengan saudara Kilian Pigome di tempat pengisian bensin atau APMS di Kampung Madi Distrik Pantim Kabupaten Paniai sebanyak 2 kali dan saat itu juga saudara Kilian Pigome Alias Kifix menawarkan Narkotika jenis ganja namun Terdakwa menolaknya, lalu Terdakwa bertemu kembali dengan saudara Kilian Pigome alias Kifix pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wit di Depan Puskesmas Kampung Enarotali Distrik Pantim Kabupaten Paniai setelah Terdakwa pulang dari beli makanan di Warung Tenda Biru di dekat Bandara Enarotali, saat Terdakwa sampai di depan Puskesmas tersebut tiba-tiba saudara Kilian Pigome Alias Kifix berteriak memanggil Terdakwa dengan kata-kata: "Woi..., kemudian Terdakwa berhenti dan melihat saudara Kilian Pigome Alias Kifix berdiri di pinggir jalan depan Puskesmas Enarotali, saat itu juga saudara Kilian Pigome menawarkan Terdakwa barang Narkotika jenis ganja dengan kata-kata ; Ada barang ini....., dan saat itu Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab



langsung memberikan uang ke saudara Kilian Pigome Alias Kifix sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) saat itu juga saudara Kilian Pigome langsung memberikan Terdakwa barang Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas yang berwarna putih, dan saat itu juga Terdakwa langsung pergi pulang ke tempat penjualan bensin atau APMS CV. Bubaigo di Kampung Aikai Distrik Pantim Kabupaten Paniai;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dengan Harga per paket dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) tersangka membeli dari saudara Kilian Pigome Alias Kifix;
- Bahwa pada saat anggota Sat Narkoba melakukan pengeledahan ditempat tidur atau kamar Terdakwa, didapatkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja itu milik Terdakwa, dan 3 (tiga) Paket ukuran kecil di dalam tas rangsel yang di temukan oleh anggota Sat Narkoba bukan milik Terdakwa, namun kenapa anggota Sat Narkoba mendapatkan 3 (tiga) Paket ukuran kecil tersebut di dalam tas rangsel Terdakwa, dan 1 (satu) buah plastic transparan bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja bekas pakai tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Sat Narkoba melakukan pengeledahan ditempat tidur atau kamar Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu saudara MUHAMAD YUSRIL;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja perpaket atau bungkus seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) bungkus rokok sampoerna saat Terdakwa membeli dari saudara KILIAN PIGOME Alias kifix;
- Bahwa cara membuat dan menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu Terdakwa mengambil kertas rokok anggur kupu terus Terdakwa ambil Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa letakan di atas kertas rokok anggur kupu selanjutnya Terdakwa mencampurkan dengan rokok surya kemudian Terdakwa linting menjadi seperti rokok gulung kemudian Terdakwa bakar dan diisap seperti rokok biasa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis ganja tidak dapat dijualbelikan, tidak dapat di edarkan, dan tidak boleh dimiliki maupun dikonsumsi oleh orang;
- Bahwa setelah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa merasa pusing dan lapar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga narkoba jenis ganja;
- 3 (tiga) paket ukuran kecil dikemas dalam plastik bening transparan yang diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna yang digunakan untuk menyimpan diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Adidas;
- 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan bekas tempat untuk membungkus diduga narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Ganja Nomor 064/11798/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi barang yang ada sebagai berikut : 1 (satu) paket / bungkus sedang dan 3 (tiga) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja, dengan berat kotor 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram dan total berat bersih 5,51 (lima koma lima satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram. untuk barang bukti di persidangan dan berat sisa 4,01 (empat koma nol satu) gram untuk dimusnahkan pada tingkat penyidikan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti, Nomor Lab : 165/NNF/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 135/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah benar Narkoba Jenis Ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti, Nomor Lab : 165/NNF/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan :



setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 135/NNF/V/2024, berupa cairan urine (sebanyak 35 (tiga puluh lima) ml, yang diambil dari Wawan Asrianto Alias Wawan) tersebut benar mengandung Tetrahidrokanabinol;

- Berita Acara Pemeriksaaan Ahli atas nama Herlia, S.SI, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, pukul 10.00 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2024 Terdakwa bertemu dengan teman lama Terdakwa yang bernama Mote alias Bape di tempat pengisian Bensin atau APMS di Kampung Madi, Distrik Pantim, Kabupaten Paniai. Saat itu Mote alias Bape menawarkan Narkotika jenis ganja dengan mengatakan “*kalau ko mau ambli barang, ada di teman dia in*” sambil menunjuk ke arah Kilian Pigome alias Kifix yang pada saat itu duduk di kursi depan samping sopir atau di samping Mote alias Bape. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wit di Depan Puskesmas Kampung Enarotali, Distrik Pantim, Kabupaten Paniai Kilian Pigome alias Kifix berteriak memanggil Terdakwa dengan berkata “*Woi...*”, sehingga Terdakwa berhenti dan melihat Kilian Pigome alias Kifix berdiri di pinggir jalan depan Puskesmas Enarotali, saat itu juga Kilian Pigome menawarkan Terdakwa barang Narkotika jenis ganja dengan berkata “*ada barang ini....*” dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang ke Kilian Pigome alias Kifix sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Kilian Pigome langsung memberikan Terdakwa barang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih, kemudian Terdakwa pulang ke tempat penjualan bensin atau APMS CV. Bubaigo di Kampung Aikai, Distrik Pantim, Kabupaten Paniai;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sendirian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu malam tanggal 05 Mei 2024, kedua pada hari Senin malam tanggal 06 Mei 2024 dan ketiga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 di tempat penjualan bensin atau APMS CV. Bubaigo, Kampung Aikai, Distrik Pantim, Kabupaten Paniai, tepatnya di dalam kamar bagian atas tempat Terdakwa dan Saksi Yusril tidur. Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambil kertas rokok Anggur Kupu, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Narkotika jenis ganja tersebut di atas kertas rokok tersebut kemudian mencampurkannya dengan rokok surya, dilinting menjadi seperti rokok gulung, lalu dibakar dan kemudian Terdakwa menghisapnya seperti rokok biasa;

- Bahwa pada saat anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan posisi berada di bawah selimut, 3 (tiga) paket kecil plastik transparan yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan posisi berada dalam tas ransel milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik transparan bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja yang habis Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja Nomor 064/11798/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi barang yang ada sebagai berikut : 1 (satu) paket / bungkus sedang dan 3 (tiga) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja, dengan berat kotor 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram dan total berat bersih 5,51 (lima koma lima satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram. untuk barang bukti di persidangan dan berat sisa 4,01 (empat koma nol satu) gram untuk dimusnahkan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti, Nomor Lab : 165/NNF/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 135/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti, Nomor Lab : 165/NNF/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/NNF/V/2024, berupa cairan urine (sebanyak 35 (tiga puluh lima) ml, yang diambil dari Wawan Asrianto Alias Wawan) tersebut benar mengandung Tetrahidrokanabinol;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenjara selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2019 karena menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menitikberatkan pada adanya tindakan transaksional tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sedangkan Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menitikberatkan pada adanya tindakan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menitikberatkan pada tindakan penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Wawan Asrianto Alias Wawan, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7) dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)). Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan narkoba golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya sekitar bulan Februari tahun 2024 Terdakwa bertemu dengan teman lama Terdakwa yang bernama Mote alias Bape di tempat pengisian Bensin atau APMS di Kampung Madi, Distrik Pantim, Kabupaten Paniai. Saat itu Mote alias Bape menawarkan Narkoba jenis ganja dengan mengatakan *"kalau ko mau ambli barang, ada di teman dia ini"* sambil menunjuk ke arah Kilian Pigome alias Kifix yang pada saat itu duduk di kursi depan samping sopir atau di samping Mote alias Bape. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wit di Depan Puskesmas Kampung Enarotali, Distrik Pantim, Kabupaten Paniai Kilian Pigome alias Kifix berteriak memanggil Terdakwa dengan berkata *"Woi..."*, sehingga Terdakwa berhenti dan melihat Kilian Pigome alias Kifix berdiri di pinggir jalan depan Puskesmas Enarotali, saat itu juga Kilian Pigome menawarkan Terdakwa barang Narkoba jenis ganja dengan berkata *"ada barang ini..."* dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang ke Kilian Pigome alias Kifix sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Kilian Pigome langsung memberikan Terdakwa barang Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih, kemudian Terdakwa pulang ke tempat penjualan bensin atau APMS CV. Bubaigo di Kampung Aikai, Distrik Pantim, Kabupaten Paniai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tersebut sendirian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu malam tanggal 05 Mei 2024, kedua pada hari Senin malam tanggal 06 Mei 2024 dan ketiga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 di tempat penjualan bensin atau APMS CV. Bubaigo, Kampung Aikai, Distrik Pantim,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Paniai, tepatnya di dalam kamar bagian atas tempat Terdakwa dan Saksi Yusril tidur. Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambil kertas rokok Anggur Kupu, lalu Terdakwa meletakan Narkotika jenis ganja tersebut di atas kertas rokok tersebut kemudian mencampurkannya dengan rokok surya, dilinting menjadi seperti rokok gulung, lalu dibakar dan kemudian Terdakwa menghisapnya seperti rokok biasa;

Menimbang, bahwa pada saat anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan posisi berada di bawah selimut, 3 (tiga) paket kecil plastik transparan yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan posisi berada dalam tas ransel milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik transparan bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja yang habis Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja Nomor 064/11798/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi barang yang ada sebagai berikut : 1 (satu) paket / bungkus sedang dan 3 (tiga) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja, dengan berat kotor 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram dan total berat bersih 5,51 (lima koma lima satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram. untuk barang bukti di persidangan dan berat sisa 4,01 (empat koma nol satu) gram untuk dimusnahkan pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti, Nomor Lab : 165/NNF/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 135/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti, Nomor Lab : 165/NNF/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 135/NNF/V/2024, berupa cairan urine (sebanyak 35 (tiga puluh lima) ml, yang diambil dari Wawan Asrianto Alias Wawan) tersebut benar mengandung Tetrahidrokanabinol;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terlihat jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis ganja dari Kilian Pigome alias Kifix seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan Pertamina, bukanlah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas. Dengan demikian, maka unsur *"tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan pidana yang dijatuhkan yaitu bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Sehingga, mengenai denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga narkotika jenis ganja;
- 3 (tiga) paket ukuran kecil dikemas dalam plastik bening transparan yang diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna yang digunakan untuk menyimpan diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Adidas;
- 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan bekas tempat untuk membungkus diduga narkotika jenis ganja;

Barang bukti tersebut diatas merupakan Narkotika dan alat atau barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana narkotika yang telah dilakukannya, sehingga berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dirampas untuk negara, namun dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang tidak begitu tinggi dibanding biaya yang dibutuhkan apabila dirampas untuk negara, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut lebih efektif dan efisien apabila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipenjara selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2019 karena menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Asrianto Alias Wawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 3 (tiga) paket ukuran kecil dikemas dalam plastik bening transparan yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna yang digunakan untuk menyimpan diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Adidas;
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan bekas tempat untuk membungkus diduga narkotika jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Hasbi Assiddiq, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning